

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data penulis terhadap praktik sewa jasa tanam bulu mata (*eyelash extention*) perspektif sosiologi hukum Islam di salon kecantikan Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik tanam bulu mata (*eyelash extention*) di salon kecantikan Desa Bangkok dalam proses transaksi yang terjadi di Salon Rahma, Dheen Studio, Salon Sido Ayu dan Salon Atica, memiliki persamaan yaitu konsumen tanam bulu mata yang datang ke salon disuguhkan berbagai jenis dan kualitas bulu mata, mereka memilih sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu, pemilik salon memulai pengerjaan tanam bulu mata, dimana dalam teknik pemasangan bulu *extention* pada keempat salon diatas memiliki perbedaan, yaitu teknik pemasangan bulu *extention* dengan menyambungkan bulu *extention* ke bulu mata asli dengan cara ditempelkan pada bulu mata asli yang mendekati akar bulu mata menggunakan lem khusus *eyelash*. Hal ini yang terjadi di Salon Rahma, Dheen Studio, Salon Sido Ayu. Sedangkan teknik pemasangan bulu *extention* dengan cara ditanam pada kelopak mata tepat diatas bulu mata asli yang terjadi di Salon Atica. Proses pengerjaan ini membutuhkan waktu 40 menit hingga 1 jam bahkan sampai 2 jam tergantung kerumitan dan jenis bulu mata yang dipasang. Setelah pengerjaan tanam bulu mata selesai, konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang

ditetapkan dari masing-masing salon. Sementara itu, untuk konsumen yang melakukan perawatan *retouch*, pembayaran jasa juga dilakukan setelah proses penambahan bulu mata selesai. Bagi konsumen yang baru melakukan tanam bulu mata, pemilik salon memberikan penjelasan terkait cara perawatan tanam bulu mata untuk menjaga kualitas bulu mata yang terpasang dan agar bulu mata dapat bertahan dengan lama.

2. Praktik sewa jasa tanam bulu mata (*eyelash extention*) perspektif sosiologi hukum Islam, bahwa praktik yang dilakukan oleh salon kecantikan Desa Bangkok dalam pandangan sosiologi hukum Islam merupakan suatu bentuk *istihsan*, dengan adanya *istihsan* ini dapat membantu pelaku usaha untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan membantu konsumen pengguna tanam bulu mata dari kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau disebut dengan *istihsan hajjiyat*. Fungsi AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration dan Latency*) dapat berjalan dengan semestinya karena ada nilai-nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak sehingga menyebabkan keseimbangan dalam sistem sosial yang ada di salon kecantikan Desa Bangkok. Hal ini tidak menyebabkan permasalahan sosial dalam masyarakat, karena adanya kemaslahatan yang ditimbulkan dari jasa tanam bulu mata tersebut bagi pelaku usaha dan konsumen sehingga kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang penulis akan berikan dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Kepada salon-salon kecantikan hendaknya dalam memberikan pelayanan jasa disesuaikan dengan syariat Islam, agar jasa yang dikerjakan dan hasil yang dilakukan diridhai oleh Allah SWT.
2. Kepada seluruh masyarakat khususnya kaum hawa agar lebih mengetahui apa manfaat yang penting bagi tubuh tanpa harus menyakiti diri sendiri dan lebih mensyukuri terhadap apa yang diberikan oleh Allah SWT, lebih baik merawat dari pada mengubah ciptaan yang telah Allah SWT berikan.